



**PENETAPAN**

Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak (Adopsi) yang diajukan oleh :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 25 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Jlubang Rt 003 Rw 002 Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 15 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Jlubang Rt 003 Rw 002 Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian di bawah register perkara nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 April 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 203/18/IV/2007 tanggal 23 April 2007 ;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jlubang Rt. 003 Rw. 002 Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 27 Maret 2013, bertempat tinggal di Desa Banjar Lor, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes ;

4.-----

Bahwa XXXX adalah anak sah dari seorang ibu yang bernama XXXX ;

5.-----

Bahwa orang tua XXXX, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----

Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II ;

7.-----

Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan XXXX sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;

10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajeen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajeen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak maupun kewajiban terhadap anak tersebut. Selain itu Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya tersebut. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak bulan Juni 2016;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ibu kandung dari anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena ibu andung dari XXXX berada di Taiwan ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon I) Nomor 3326092506740002, tanggal 15 Desember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon II) Nomor 3326095506850003, tanggal 15 Desember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX ( Pemohon I dan Pemohon II ) Nomor 203/18/IV/2007 tanggal 22 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX (Pemohon I) Nomor 3326092707120003, tanggal 8 Mei 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXX ( P. I ) Nomor SKCK/YAN2.3/1410/VII/2019/INTELKAM, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kesesi, Kabupaten Pekalongan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, ditandai P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXX (P. II) Nomor SKCK/YAN2.3/1409/VII/2019/INTELKAM tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kesesi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 900/750 tanggal 29 Nopember 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 7 ;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (ibu kandung calon anak angkat Pemohon), Nomor 3329174808780006, tanggal 16 Juni 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 8 ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX ( calon anak angkat ) Nomor 3329-LT-15062017-0110 tanggal 16 Juni 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama XXXX yang ditandatangani oleh XXXX ( ibu kandung calon anak angkat Pemohon) serta XXXX dan XXXX ( Pemohon I dan Pemohon II ), tanggal 23 Juni 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX ( ibu kandung calon anak angkat ) alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.11 ;

Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 006, Desa Pantirejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai paman dari Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang sudah 12 tahun lebih belum dikaruniai seorang anakpun;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan mengangkat seorang anak laki-laki bernama XXXX ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah merawat calon anak angkat tersebut sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 3 tahun ;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari XXXX, yaitu XXXX, sedangkan bapaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ibu kandung calon anak angkat ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ibu kandung XXXX, yaitu XXXX menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengingat ibu kandung dari XXXX sudah mempunyai 2 orang anak dan disamping itu keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;

2. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004, Desa Banjar Lor, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II ( adik kandung dari ibu calon anak angkat para Pemohon ) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak bernama XXXX, dan telah merawatnya dengan baik sejak tahun 2016 hingga sekarang ;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua kandung XXXX tidak mempunyai hubungan apapun ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ibu kandung XXXX, yaitu XXXX menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas dengan tujuan anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengingat ibu kandung dari XXXX sudah mempunyai 2 orang anak dan disamping itu keadaan Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi cukup mampu ;
- Bahwa ibu kandung XXXX saat ini bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan anaknya yang seorang lagi diasuh neneknya ;
- Bahwa selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan baik karena dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara a-quo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di atas secara filosofis mengandung makna bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama, incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap seorang anak bernama XXXX, lahir tanggal 27 Maret 2013 dari seorang perempuan yang bernama XXXX yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut ibu kandung dari XXXX, yang bernama XXXX, melalui Surat Pernyataannya tertanggal 23 Juni 2016 menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan Sri Utami binti Sarjuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon dan P. 8 berupa fotokopi KTP ibu kandung calon anak angkat, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, dan orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak salah satu ketentuannya menyebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan di pengadilan di mana anak yang akan diangkat berdomisili atau dalam hal ini hakim dapat menilai mengenai *habitual residence* atau tempat di mana anak tersebut setiap harinya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa XXXX, telah tinggal menetap di rumah tempat tinggal Para Pemohon di Dusun Jlubang RT 003 RW 002 Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2016 dan diasuh serta dibesarkan seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Agama Kajen dapat dibenarkan dan Pengadilan Kajen secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena senyatanya "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari (*habitual residence, gewone verblijfplaats*) dari anak bernama Kevin Bagus Aditya termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/18/IV/2007 dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 22 April 2007 atau sampai sekarang telah membina rumah tangga selama 12 tahun lebih dan selama berumah tangga belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan anak bernama XXXX dari ibu kandung anak tersebut yang bernama XXXX tertanggal 23 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek Kesesi, terbukti Pemohon I dan

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap XXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I berumur 45 tahun dan Pemohon II berumur 34 tahun serta antara keduanya telah ada ikatan perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2007 atau keduanya telah membina

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga selama 12 tahun lebih dan selama itu pula pernikahannya belum dikaruniai seorang anakpun ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan, mengasuh, memelihara dan membesarkan XXXX dari ibu kandung anak tersebut, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa XXXX, lahir tanggal 27 maret 2013 atau saat ini berumur 6 tahun dan ia adalah anak kandung dari XXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat Kevin Bagus Aditya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap

seorang anak laki-laki bernama XXXX, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an :

- surat Al-Ahzab ayat 4 :



Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar";

- surat al-Ahzab ayat 5 :



Artinya : "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disini Allah...";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf © Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 disebutkan "seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) menegaskan "Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus meneliti alat-alat bukti surat

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXX, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 tentang Pengangkatan Anak dalam poin ketiga, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang terkait in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I ( XXXX bin Soewanto ) dan Pemohon II ( XXXX binti Suharto ), terhadap anak yang bernama XXXX, lahir 27 Maret 2013;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin. M.H dan Drs. H. Sapari, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Maj

Drs. H. Saefudin, M.H

Dra. Hj. Z. H

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



Hakim Anggota

Drs. H. Sapari, M.Si

Panitera Per

Fadlillah, S

Rincian Biaya perkara :

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                     | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                  | Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi                          | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya PNB                        | Rp. 20.000,-  |
| 6. Meterai Penetapan                | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                              | Rp. 316.000,- |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |               |

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari 16 hal. Penetapan No. 238/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)